



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh bupati atas usulan panitia pemilihan;
 - b. bahwa dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman tata cara pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
- Meringat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lampiran Negara

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ra	
WAKIL WAKIL	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
7. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>R. f.</i>
IS	<i>R. f.</i>
KABANG HUKUM	<i>f.</i>

**BAB III
DEWAN PENDIDIKAN**

Pasal 3

- (1) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh bupati.
- (2) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 4

Anggota Dewan Pendidikan berasal dari:

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- g. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 5

Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota.

Pasal 6

Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DEWAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
K2	<i>[Signature]</i>
YABING NAWON	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Dewan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. memberikan dukungan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan rekomendasi terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan di daerah;
- d. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- e. menjadi mediator antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 9

Dewan Pendidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 10

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pasal 11

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

BAB IV PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

Pasal 13

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 1. Kalangan Praktisi Pendidikan, seperti:
 - a. guru;
 - b. kepala sekolah; dan/atau
 - c. penyelenggara pendidikan.
 2. Pemerhati Pendidikan, seperti:
 - a. LSM peduli pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. industri.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota;
 2. Sekretaris merangkap anggota;
 3. Anggota.

PARAFKORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
Ba	

Pasal 14

- Panitia Pemilihan anggota Dewan Pendidikan mempunyai tugas:
- menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
 - menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
 - mengumumkan kepada masyarakat perihal pemilihan anggota Dewan Pendidikan baik melalui media cetak, elektronik, dan papan pengumuman yang dapat dibaca oleh umum;
 - mencrima berkas pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kepada calon anggota Dewan Pendidikan kepada bupati;
 - melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
 - mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada bupati.

Pasal 15

- Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten.
- Hasil pengawasan Dewan Pendidikan dilaporkan kepada bupati.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan mekanisme seleksi.
- Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - seleksi administrasi;
 - seleksi tertulis; dan
 - wawancara.
- Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota Dewan Pendidikan adalah:
 - Warga Negara Indonesia, berumur paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - mendaftarkan diri ke panitia dengan mengisi formulir;
 - menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - menyerahkan surat rekomendasi dari instansi/organisasi, apabila calon berasal dari instansi/organisasi.
- Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Panitia Pemilihan.
- Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEBUNYAH	
KORAN HUALON	

kepada bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.

- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2016

BUPATI NATUNA

td

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	